

**DISPARITAS TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM  
TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI  
KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

**MARLYA RETTA BANGUN**  
**NPM : 2020010018**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **MARLYA RETTA BANGUN**  
NPM : **2020010018**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **DISPARITAS TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT  
UMUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI  
KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR**


*Pengesahan Tesis*


Medan, 31 Agustus 2022

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

  
Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

  
Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

  
Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

**PENGESAHAN**

**DISPARITAS TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM  
TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN  
NEGERI TOBA SAMOSIR**

**MARLYA RETTA BANGUN**

**NPM : 2020010018**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Rabu, Tanggal 31 Agustus 2022”

***Panitia Penguji***

1. **Assoc. Prof. Dr. AHMAD FAUZI, S.H., M.Kn** 1. ....  
**Ketua**
2. **Assoc.Prof.Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum** 2. ....  
**Sekretaris**
3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H.,M.H.** 3. ....  
**Anggota**

## SURAT PERNYATAAN

### DISPARITAS TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 31 Agustus 2022

Penulis



**MARLYA RETTA BANGUN**  
NPM : 2020010018

## ABSTRAK

### DISPARITAS TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR

MARLYA RETTA BANGUN

NPM: 2020010018

Disparitas pidana mempunyai akibat yang dalam bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Dari sisi profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara, kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan perkara berbeda dengan perkara yang lain. Sedangkan di sisi jaksa dalam disparitas tuntutan, juga bentuk kebebasan Jaksa Penuntut Umum dalam memproses pelaku tindak pidana.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Selanjutnya, data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian, *Pertama*, mencegah dan memberantas Narkotika Indonesia telah mengesahkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak pidana narkotika dapat diklasifikasikan sebagai: Pengguna Pasal 127, Pengedar Pasal 114, Produsen Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap lamanya sanksi pidana dalam tuntutan (*requisitor*) Jaksa Penuntut Umum adalah: Faktor tidak ada batasan dalam undang-undangnya, Faktor pelaku, dan Faktor penegak hukum (jaksa/penuntut umum). *Kedua*, penuntutan tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Munculnya disparitas menimbulkan dampak dalam penegakan hukum di Indonesia, bagi masyarakat atau si terpidana yang merasa menjadi korban sebagai akibat disparitas pidana, akan menjadikannya tidak menghargai hukum, karena dianggap kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. *Ketiga*, Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berpotensi menimbulkan putusan hakim mengandung disparitas pidana, Upaya mengurangi terjadinya disparitas adalah dengan membuat pedoman pemidanaan. Dan upaya lain untuk memperkecil adanya disparitas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan yurisprudensi yang sudah ada sebagai salah satu sumber hukum tetap untuk menjadi tambahan pengetahuan Jaksa.

***Kata kunci: Disparitas Tuntutan, Kejaksaan Negeri Toba Samosir, Penyalahguna Narkotika***

## **ABSTRACT**

### **THE DISPARITY OF PROSECUTIONS BY THE PUBLIC PROSECUTORS AGAINST ABUSE OF NARCOTICS IN THE STATE PROSECUTORS OF TOBA SAMOSIR**

*Criminal disparities have deep consequences for convicts, namely the loss of the convict's sense of justice. In terms of the profession of judges in making decisions, disparity is the freedom given by law to judges to decide cases, freedom is given to judges because the facts of trial cases are different from other cases. Meanwhile, on the prosecutor's side, the disparity of demands is also a form of freedom for the Public Prosecutor in processing the perpetrators of criminal acts.*

*This research is a normative legal research. The nature of the research is descriptive analysis. The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. Secondary data were collected using library research techniques and field studies with data collection tools in the form of interviews. Furthermore, these data were analyzed using qualitative analysis methods.*

*Research results, First. prevent and eradicate Narcotics Indonesia has ratified Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, narcotics criminals can be classified as: Users of Article 127, Dealers of Article 114, Manufacturers of Article 113 of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The factors causing the disparity to the duration of criminal sanctions in the prosecution (requisitor) of the Public Prosecutor are: The factor there is no limit in the law, the perpetrator factor, and the law enforcement factor (prosecutor/public prosecutor). Second, the prosecution of the public prosecutor's actions to delegate a criminal case to the district court with a request to be examined and decided by a judge in court. The emergence of disparities has an impact on law enforcement in Indonesia, for the community or convicts who feel they are victims as a result of criminal disparities, will make them not respect the law, because it is considered the failure of a system to achieve equality of justice in a state of law and will at the same time weaken public confidence in the law. criminal law administration system. Third, the judge's consideration is one of the most important aspects to realize the value of a judge's decision that contains justice (ex aequo et bono) and contains legal certainty, as well as benefits for the parties concerned so that the judge's considerations must be addressed carefully, well, and careful. The indictments and demands of the Public Prosecutor have the potential to cause judges' decisions to contain criminal disparities. An effort to reduce the occurrence of disparities is to make sentencing guidelines. And other efforts to minimize disparities can also be made by utilizing existing jurisprudence as one of the permanent sources of law to add to the knowledge of the Prosecutor.*

**Keywords: Demand Disparity, Toba Samosir District Attorney, Narcotics Abusers**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang maha kuasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul “Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.H Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. H. Surya Perdana,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini
5. Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta meluangkan waktu dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada Keluarga saya dan sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, dan semangat sehingga penyusunan tesis ini

dapat diselesaikan.

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, Agustus 2022

**MARLYA RETTA BANGUN**  
**NPM: 2020010018**

## DAFTAR ISI

<b>ASBTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	13
1. Kerangka Teori.....	13
2. Kerangka Konsep .....	26
G. Metode Penelitian.....	28
1. Spesifikasi Penelitian .....	28
2. Metode Pendekatan .....	29
3. Alat Pengumpulan Data.....	30
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	32
5. Analisa Data .....	32
<b>BAB II      FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DISPARITAS</b> <b>TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP</b> <b>PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI</b> <b>TOBA SAMOSIR</b> .....	<b>34</b>
A. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	34
B. Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika diKejaksaan Negeri Toba Samosir .....	58

<b>BAB III</b>	<b>DAMPAK DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN SURAT TUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR NO. REGISTER PERKARA: PDM-10/Narkotika/Blg//05/2021 DAN SURAT TUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR NO. REGISTER PERKARA: PDM-17/Narkotika/Blg/01/2020.....</b>	<b>74</b>
	A. Tuntutan Pidana Perkara Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir .....	74
	B. Dampak Disparitas Pidana Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir .....	93
<b>BAB IV</b>	<b>UPAYA-UPAYA UNTUK MENGURANGI TERJADINYA DISPARITAS TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR .....</b>	<b>101</b>
	A. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Penyalahguna Narkotika Atas Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir .....	101
	1. Hasil Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika Atas Surat Tuntutan No. Register Perkara: PDM-10/Narkotika/Blg/05/2021 Kejaksaan Negeri Toba Samosir .....	105
	2. Hasil Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika Atas Surat Tuntutan No. Register Perkara: PDM-17/Narkotika/Blg/01/2020 Kejaksaan Negeri Toba Samosir .....	114
	B. Upaya Mengatasi Disparitas Tuntutan Jaksa dalam Putusan Pengadilan Terhadap Perkaran Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir.....	125

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN .....</b>	<b>131</b>
	A,Kesimpulan.....	131
	B.Saran .....	132
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>133</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di negara Indonesia sekarang ini penyalahguna narkotika tidak lagi merupakan kejahatan tanpa korban melainkan sudah merupakan kejahatan yang memakan banyak korban dan merupakan suatu bencana yang berkepanjangan kepada seluruh umat manusia di dunia.<sup>1</sup> Penyalahguna narkotika pada akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pemberitaan-pemberitaan baik dimedia cetak dan elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahguna narkotika.

Dalam sosial masyarakat terhadap penyalahguna narkotika sudah melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahguna narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan penerus bangsa.<sup>2</sup> Peredaran narkotika di tiap-tiap seluruh wilayah Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Diketahui narkotika saat ini tidak saja beredar luas di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahguna narkotika tidak saja orang-orang yang sudah dewasa, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat mulai dari pelajar, ataupun anak yang masih dibawah umur.

Semakin meningkatnya peredaran narkotika ditengah-tengah masyarakat mempengaruhi meningkatnya jumlah pelaku tindak pidana narkotika yang pada mulanya di tempat-tempat hiburan, seperti pub, diskotik, karaoke. Namun karena

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda*, [www.bnn.co.id](http://www.bnn.co.id), di akses pada tanggal 15 Januari 2022

<sup>2</sup> Oemar Seno, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984, hal. 124

tempat tersebut dinilai tidak aman maka tempat transaksinya berpindah-pindah supaya terhindar dari petugas penegak hukum, yakni; kepolisian. Demikian pula sasaran peredaran narkotika pada mulanya juga terbatas pada kalangan tempat hiburan malam, tetapi kemudian merambah dalam dunia pendidikan kepada mahasiswa, pelajar (anak), dunia eksekutif/perkantoran (bisnisan) dan masyarakat luas yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaran narkotika dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, yang biasanya si penjual berusaha menjual narkotika kepada yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman.<sup>3</sup>

Perlu diketahui juga, bahwa narkotika dapat sangat bermanfaat dan diperlukan untuk keperluan pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan pengedaran secara gelap akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan sekaligus menghancurkan ketahanan pertahanan nasional negara Indonesia.<sup>4</sup>

Pemakaian narkotika diluar untuk kepentingan kesehatan tanpa pengawasan dan pengendalian dinamakan penyalahgunaan narkotika yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan manusia, baik perorangan maupun masyarakat

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 4

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1990, hal. 3.

negara.<sup>5</sup> Sebab pengaruh narkotika apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter atau dokter psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia.

Penyalahguna narkotika dapat dimaksudkan dengan penggunaan narkotika yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan ataupun kesehatan tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dan karena pengaruhnya/efek narkotika tersebut dikhawatirkan menjadi disalahgunakan sehingga semakin banyak orang menyalahgunakan narkotika bukan karena untuk kesehatan diduga aktif menggunakan narkotika.

Bahaya yang diakibatkan oleh penyalahguna narkotika dapat bermacam-macam dan terkadang bagi pecandu itu sendiri kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang rusak akibat dari pemakaian narkoba tersebut. Penyalahguna narkotika dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis, salah satunya adalah adanya perubahan sikap dan kepribadian. Perubahan sikap dan kepribadian dari pelaku penyalahguna narkotika dapat mengakibatkan dampak sosial bagi masyarakat. Tidak heran jika penyalahguna narkotika boleh jadi melekat dengan aksi kriminalitas dan meresahkan masyarakat.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang menyebabkan penurunan atau

---

<sup>5</sup> Soedjono D, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hal 30

perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>6</sup>

Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.<sup>7</sup>

Menurut Mardani, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.<sup>8</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan beberapa produk hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika, diantaranya: Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang sampai sekarang menjadi peraturan yang berlaku dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahguna narkotika di Indonesia.

Adanya peraturan dan beberapa perubahan tentang undang-undang narkotika tersebut diatas, dilakukan karena hukum pidana umum tidak mampu atau tidak dapat menjangkau pencegahan kejahatan narkotika, sehingga harus

---

<sup>6</sup> Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)

<sup>7</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 79

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 80

diatur dalam hukum pidana yang bersifat khusus. Adanya tindak pidana khusus ini disebabkan karena perkembangan jaman yang mana kejahatan-kejahatan narkoba yang dilakukan semakin canggih dengan modus operandi (cara melakukan kejahatan) yang semakin rumit.<sup>9</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak sekali dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan bahkan telah banyak sudah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahguna narkoba. Dalam kenyataannya, justru semakin intensif dilakukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dikarenakan semakin meningkat pula peredaran dan penyalahguna narkoba tersebut pada sekarang ini.

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa sanksi pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba cukup berat, disamping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang terkadang ada juga yang sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama meghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau efek jera terhadap para pelakunya.

Berdasarkan pengamatan terhadap terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam memproses pelaku kejahatan penyalahguna narkoba,

---

<sup>9</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 24

dalam menerapkan hukuman pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku penyalahguna narkotika belum maksimal dalam penjatuhannya.

Tuntutan sanksi pidana yang dituntut oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir kepada pelaku-pelaku penyalahguna narkotika masih dinilai belum memberikan rasa takut dan tampaknya masih secara konsekuen belum memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku-pelaku penyalahguna narkotika. Dapat dilihat dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam dalam melakukan upaya memberikan hukuman tuntutan pidana antara pelaku penyalahguna narkotika yang satu dengan pelaku yang lainnya mengenai perkara yang sama padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama. Hal tersebut menimbulkan terjadinya disparitas tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika.

Disparitas putusan hakim atau disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>10</sup> Dari pengertian tersebut, bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda oleh penuntut umum terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim terhadap timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

---

<sup>10</sup> Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim (kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2005, hal. 38

Disparitas pidana ialah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundangan-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.<sup>11</sup>

Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.<sup>12</sup>

Terjadinya disparitas pidana menyebabkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, karena disatu sisi juga merupakan bentuk kebebasan Jaksa Penuntut Umum dalam memproses pelaku tindak pidana narkoba, sedangkan disisi lain menimbulkan ketidakpuasan atau kecemburuan bagi seorang pelaku (terdakwa) penyalahguna narkoba bahkan bagi masyarakat umum secara luas.

Adanya disparitas pidanaan dalam tuntutan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir terhadap penyalahguna narkoba juga tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam ketentuan Undang-Undang No. 35

---

<sup>11</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1999. hal. 54.

<sup>12</sup> *Ibid.*

tahun 2009 tentang Narkotika. Perbedaan dalam tuntutan pidana pada perkara tindak pidana narkotika adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama.

Disparitas pemidanaan yang menjadi permasalahan adalah ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Terjadinya disparitas pemidanaan tuntutan penuntut umum tidak pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Permasalahan disparitas pidana dalam beberapa kasus perkara penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Toba Samosir adalah sebagai berikut :

1. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, an. Simon Tigor Tambunan, No. Register Perkara: PDM-10/Narkotika/Blg/05/2021, terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, dengan tuntutan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.
2. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, an. Josua Siahaan, No.Register Perkara: PDM-17/Narkotika/Blg/01/2020, terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, dengan tuntutan pidana penjara 2 tahun.

Disparitas pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Toba Samosir terhadap pelaku penyalahguna narkotika menjadi

permasalahan tersendiri terhadap tegaknya hukum dalam upaya memberantas tindak pidana narkoba, terjadinya disparitas pidana dalam memberikan ancaman hukuman pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba dengan pelaku lainnya dari sisi pelaku (terdakwa) terjadi ketidakadilan dalam hukum karena dalam perkara yang sama dengan pasal-pasal yang didakwakan sama dan dalam pembuktian, akan tetapi, dalam hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba terjadi ketidaksamaan bisa terjadi pemidanaan yang lebih berat atau lebih ringan.

Jaksa Penuntut Umum mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana terhadap pelaku tindak pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya hukuman pidana yang dikenakan terhadap pelaku. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi ancaman hukuman pidananya tidak sama. Namun, kebebasan ini tidak berarti bahwa Jaksa Penuntut Umum boleh menjatuhkan ancaman pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana narkoba di negara Indonesia.

Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bisa berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka yang seharusnya diperlukan bagi para jaksa pada umumnya dan para Jaksa Penuntut Umum pada khususnya mengenai perkara pidana, harus menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pemidanaan untuk melihat manfaat ke depan (*forward looking*). Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan

untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut filosofi pemidanaan *utilitarian* yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.<sup>13</sup>

Berdasarkan dengan uraian-uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait dengan penyalahguna narkotika dengan memilih dan mengangkat judul penelitian, yaitu: **“DISPARITAS TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah yang akan diketengahkan dalam penelitian ini akan menyelaraskan dengan karakter atau model penelitian<sup>14</sup> serta dengan hakikat<sup>15</sup> dari apa yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi dengan membahas permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir?
2. Bagaimana dampak disparitas pidana terhadap pelaku penyalahgyuna narkotika berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, No.

---

<sup>13</sup> Devy Iryanthi Hasibuan, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Journal, Vol.3.No1, April 2015, hal 97

<sup>14</sup> Basrowi Sukidin, *Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro, (Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interkasi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi)*, Insan Cendikia, Surabaya, 2002, hlm. 2.

<sup>15</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 63

Register Perkara: PDM-10/Narkotika/Blg//05/2021, dan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, No. Register Perkara: PDM-17/Narkotika/Blg/01/2020?

3. Bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya tentang disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika. Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir.
2. Untuk mengetahui dampak penerapan pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, No. Register Perkara: PDM-10/Narkotika/Blg//05/2021, dan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Tobasa, No. Register Perkara: PDM-17/Narkotika/Blg/01/2020.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum. Dalam hal ini dapat dijelaskan kegunaan teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat teoritis hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum pidana khususnya tentang disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus penyalahguna narkotika.
3. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.<sup>16</sup>
4. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran-pemikiran baru kepada para aparat-aparat penegak hukum dan masyarakat yang memerlukan informasi tentang disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait kasus penyalahguna narkotika.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986, hal. 106

## **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Disparitas Tuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalah Guna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir” merupakan hasil pemikiran sendiri. Penelitian ini menurut sepengetahuan penulis ada sebelumnya yang membahas tentang disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika, dan dapat diyakinkan bahwa substansi pembahasan permasalahannya berbeda, dan dengan penelitian-penelitian yang pernah ada. Demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan didalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya

tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.<sup>17</sup> Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.<sup>18</sup> Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukkan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.<sup>19</sup>

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan ikhtiar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.

---

<sup>17</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta; Penerbit Andi, 2006, hal. 23

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan; Softmedia, 2012, hal. 30

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 90

<sup>20</sup> Soerjono Soekamto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Ind Hill Co, 1990, hal. 67

- e. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam pengenjawahtan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik *ideological* terhadap hukum.<sup>21</sup>

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk: “menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.”<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekamto, bahwa kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>23</sup>

Singkatnya, bahwa teori adalah merupakan suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.

---

<sup>21</sup> Benard Arief Sidaharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Maju Mundur, 2009, hal. 122

<sup>22</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 2

<sup>23</sup> Soerjono Soekamto, *Op.Cit.*, hal. 6

Teori yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pembahasan dalam penulisan tesis ini adalah teori sebab-sebab kejahatan. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mempunyai konsekuensi untuk menegakkan hukum, yang artinya setiap tindakan yang dilaksanakan oleh siapapun di negara ini serta akibat yang harus ditanggungnya harus didasarkan kepada hukum dan diselesaikan menurut hukum juga. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi perbuatan atau peristiwa hukum.

Dalam hukum pidana, pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang kepada orang atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana dijatuhkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan menyimpang sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pidana dicantumkan dalam setiap larangan dalam hukum pidana dengan tujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan membatasi kekuasaan lembaga yang berwenang dalam menjatuhkan pidana.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana merupakan implementasi dari pembedaan. Secara umum, pembedaan merupakan bidang dari pembentuk undang-undang yang berkaitan dengan adanya asas legalitas yang dirumuskan

dalam bahasa latin, yaitu: *nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege puenali*.<sup>24</sup>

Asas legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dengan demikian, untuk pemidanaan (*poena*) diperlukan adanya undang-undang terlebih dahulu. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan lembaga legislatif, bukan hanya mengenai *crime* maupun *delictumnya* tetapi berkenaan juga dengan perbuatan apa saja yang dapat dikenai sanksi pidana.<sup>25</sup>

Berdasarkan penjelasan yang penulis uraikan di atas, maka terlihat secara jelas bahwa antara pidana dan pemidanaan mempunyai keterkaitan satu sama lain yang mana pemidanaan merupakan implementasi dari pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Sedangkan sanksi pidana merupakan bagian dari adanya pemidanaan.

Dilakukannya pemidanaan adalah dengan tujuan untuk:<sup>26</sup>

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat luas; dan

---

<sup>24</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I, Cet. II*, Semarang, Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1990, hal. 22

<sup>25</sup> Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan, Cet. I*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984, hal. 15

<sup>26</sup> Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2015, dalam Pasal 55 ayat (1)

- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Berdasarkan beberapa tujuan pemidanaan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya pemidanaan dilakukan guna pembinaan bagi terpidana sekaligus sebagai sarana untuk menertibkan hukum.

Lebih lanjut lagi mengenai tujuan pemidanaan dalam kaitannya sebagai sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka terdapat beberapa teori terkait tujuan pemidanaan yang antara lain:<sup>27</sup>

1) Teori Absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan berpandangan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu pembalasan karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan, korban merasa dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Selain hal tersebut, tidak pidana yang dilakukan juga merugikan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan yang terdapat dalam teori ini memiliki 2 (dua) tujuan, antara lain:

- ditujukan kepada pelaku tindak pidana (sudut subyektif), dan
- ditujukan untuk mengganti kerugian immateriil di kalangan masyarakat secara luas (sudut obyektif).

Berdasarkan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam teori absolut ini lebih mengutamakan kepuasan hati, baik korban beserta keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

2) Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpandangan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana mempunyai tujuan untuk menertibkan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya pidana ini diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelaku dan rasa takut bagi masyarakat jika hendak melakukan kejahatan.

Pidana mempunyai 3 (tiga) macam sifat untuk mencapai ketertiban hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yaitu:

- menakut-nakuti,
- memperbaiki, dan
- membinasakan.

Teori relatif atau teori tujuan dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam menurut sifat pencegahan terjadinya tindak pidana, yaitu:

a) Pencegahan umum

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, 2002, hal. 23

Pencegahan umum dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dicontohkan dan telah dipidana.

b) Pencegahan khusus

Pencegahan khusus dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pelaku yang telah dipidana agar tidak mengulangi tindak pidana serta membuat orang lain takut jika hendak melakukan tindak pidana.

3) Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Teori gabungan berpandangan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana merupakan suatu pembalasan karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana sekaligus sebagai alat untuk menertibkan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut atau pembalasan dan teori relatif atau tujuan.

Sistem pemidanaan di Indonesia melibatkan pidana sebagai suatu hal yang mempunyai posisi penting. Hal ini disebabkan karena, pemidanaan oleh hakim akan mempunyai konsekuensi, baik bagi terpidana maupun masyarakat pada umumnya. Hal yang demikian tidak dapat dipandang secara sederhana karena permasalahannya sangat kompleks baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Yang menjadi pokok permasalahan dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah adanya perbedaan pemidanaan terhadap tindak pidana yang sama atau disebut dengan istilah disparitas pidana.

Dalam hal ini, disparitas berarti adanya perbedaan hukuman terhadap kejahatan dengan kondisi yang serupa atau dengan kata lain adanya sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Menurut Muladi dan Arief, bahwa disparitas peradilan pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau

terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>28</sup>

Pengaturan mengenai disparitas peradilan pidana terdapat dalam ketentuan Ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga-lembaga peradilan sebagai lembaga penegak hukum yang merdeka,<sup>29</sup> termasuk kebebasan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tuntutan pidana.

Prinsip mendasar yang membuka terjadinya disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika adalah sanksi minimum dan maksimum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pola sistem pidana mengenal minimum umum dan maksimum khusus pidana sehingga membuka peluang bagi hakim untuk menentukan besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu:<sup>30</sup>

Setiap penyalahguna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

---

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1999. hal. 54

<sup>29</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1)

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)

Bunyi pasal tersebut jelas memperlihatkan bahwa pidana pokok diancamkan kepada pelaku penyalahguna narkoba yang sama, yaitu Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan tuntutan pidana dengan menentukan pidana pokok yang telah disebutkan dalam pasal tersebut, serta juga mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk menentukan beratnya pidana, serta menentukan batas minimum maupun maksimum hukuman tersebut kepada pelaku penyalahguna narkoba yang bersangkutan.

Berbicara tentang disparitas pidana di Indonesia tidak bisa dilepaspisahkan dari pembicaraan tentang teori keadilan dan penegakan hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum, termasuk putusan hakim. Dalam menegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu:<sup>31</sup>

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

---

<sup>31</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1999, hal. 145

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

### 3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi kepastian hukum, manfaat atau berdaya guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan.

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut konsep negara hukum atau *rule of law* merupakan konsep negara yang dianggap ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda, istilah *rule of law*

ini sering diterjemahkan sebagai supremasi hukum (*supremacy of law*) atau pemerintah berdasarkan hukum.<sup>32</sup>

Menurut Dicey istilah *rule of law* mulai populer sejak diterbitkannya *introduction to the study of the law the constitution* memiliki beberapa arti:<sup>33</sup>

1. *Supremasi of law* (supremasi hukum yang meniadakan kesewenang-wenangan artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum).
2. *Equality before the law* (kedudukan yang sama dihadapan hukum bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat).
3. *The constitution based on individual right* (terbentuknya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan).

Sejak lahirnya konsep negara hukum atau *rule of law ini*, sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas rakyatnya (*abuse of power*) sehingga dapat dikatakan bahwa suatu negara hukum, semuanya harus tunduk kepada hukum, yakni tunduk kepada hukum yang adil karena negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang memerintah maupun yang diperintah harus tunduk hukum yang sama.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung; PT Reflika Aditama, Bandung, hal. 1

<sup>33</sup> Philipus Hadjon, 1996, *Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta; Gaya Media Pratama, hal .75

<sup>34</sup> Oding Djunaedi, *Memahami Konsep Demokrasi dan Penerapannya dalam Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10 No 03, 2009, hal. 361

Negara hukum adalah negara yang bukan diperintah oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang sehingga dalam sistem pemerintahan dalam suatu negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang negara.<sup>35</sup>

Sehubungan dengan perspektif mengenai negara hukum diatas, maka berawal dari suatu pemikiran yang menjelaskan bahwa pengaturan kehidupan bernegara dan berbangsa seluruhnya harus berlandaskan pada hukum, Bukan pada kekuasaan semata sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang akhirnya berdampak terhadap masyarakat.<sup>36</sup>

Indonesia dalam perspektifnya sebagai negara hukum tentu sangat menjunjung tinggi konsep keadilan dalam penerapannya, istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke

---

<sup>35</sup> D mutiaras, 1999, *Tata Negara Hukum*, Jakarta; Pustaka Islam, hal. 20

<sup>36</sup> Muhamad Tahir Azhari, 1992, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, hal. 63

dua ujung eksterm yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila dua orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan. Pembagian Keadilan menurut Aristoteles, yaitu:<sup>37</sup>

- a. Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- b. Keadilan *Distributif* adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- c. Keadilan *Vindikatif* adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Pada intinya, keadilan adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya, istilah keadilan berasal dari kata adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah. Adil pada hakikatnya bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak. Keadilan juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana setiap orang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

---

<sup>37</sup> Friedmann, W., 1993, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Susunan I. Cetakan II. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, hal.

## 2. Konsepsi

Konsepsi adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan teori dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisirkan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.<sup>38</sup>

Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Suatu konsep seketika itu membentuk suatu pengertian tertentu di kepala orang yang menangkapnya, oleh karena itulah disebut sebagai “mengandung arti”.<sup>39</sup>

Konsepsi merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulasi dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka.<sup>40</sup> Bertitik tolak dari kerangka teori sebagaimana disebutkan diatas, berkiut ini disusun kerangka konsep yang dapat dijadikan sebagai definisi operasional, antara lain, yaitu: pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga sebagai pegangan pada proses penelitian.

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan penelitian ini, maka dalam penelitian ini disusun

---

<sup>38</sup> Samadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 3

<sup>39</sup> Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 192

<sup>40</sup> M. Solly Lubis, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, 2007, hal. 6

beberapa definisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:

a. Disparitas

Disparitas pidana ialah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundangan-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.<sup>41</sup>

b. Tuntutan

Istilah tuntutan merupakan istilah dari kata penuntutan, menurut Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.<sup>42</sup>

c. Jaksa Penuntut Umum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak

---

<sup>41</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1999. hal. 54.

<sup>42</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pasal 1 angka 7

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>43</sup>

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum.<sup>44</sup>

d. Penyalahguna

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.<sup>45</sup>

e. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>46</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada

---

<sup>43</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 1 ayat (6) huruf a

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 angka 1.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Pasal 1 angka 14.

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Pasal 1 angka 1.

diperustakaan.<sup>47</sup> Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan.<sup>48</sup>

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang disparitas tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkoba. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).<sup>49</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptul (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan

---

<sup>47</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, hal. 94

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hal. 4

penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika
- e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
- f. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.<sup>50</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

### **3. Sumber Data**

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan yurisprudensi.

---

<sup>50</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 248

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana didalam penelitian ini diantaranya:
  - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
  - 4) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika
  - 5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika
  - 6) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
  - 7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran, karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

#### **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan jalan membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian,<sup>51</sup>

Untuk menjawab permasalahan penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrument mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber/ bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **5. Analisis Data**

Analisis yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk tesis. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekamto, *Op. Cit.*, hal 24

*kualitatif*, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Analisis data juga dilakukan dengan menggunakan metode *deduktif* ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

**BAB II**

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DISPARITAS**

**TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP**

**PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA**

**SAMOSIR**

**A. Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Dampak dari penyalahguna narkotika tidak dapat dianggap sepele, karena bahaya dari tindak pidana narkotika dapat mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus narkotika di Indonesia masih menjadi tren atau masih paling marak sering terjadi diantara beberapa kasus kejahatan ataupun pelanggaran lainnya.

Menurut Mardani, narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika.<sup>52</sup>

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya

---

<sup>52</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 80

khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>53</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>54</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>55</sup>

Faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika menurut Sumarno Ma'sum, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:<sup>56</sup>

1. Dapat diperoleh dengan mudah, status hukumnya lemah, mudah menimbulkan ketergantungan dan adiksi;

---

<sup>53</sup> Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hal. 8

<sup>54</sup> Pasal1 angka 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>55</sup> Penjelasan Bagian Umum Alenia Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>56</sup> Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987, hal. 134.

2. Faktor kepribadian, antara lain: pendidikan agama mini, informasi yang kurang tentang obat keras berikut penyalahgunaannya, perkembangan yang labil (baik fisik maupun mental), gagal mewujudkan keinginan, bermasalah dalam cinta, prestasi, jabatan dan lainnya, kurang percaya diri dan menutup diri dari kenyataan, ingin tahu dan bertualang mencari identitas diri;
3. Faktor lingkungan, antara lain kondisi rumah tangga dan masyarakat yang kacau, tanggungjawab orang tua kurang, pengangguran, serta sanksi hukum yang lemah.

Dadang Hawari, menggolongkan penyalahguna narkotika menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>57</sup>

- a. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan primer, golongan ini gejala-gejalanya: adanya kecemasan dan depresi. Hal ini terjadi pada orang yang kepribadiannya tidak stabil;
- b. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan simtomatis. Biasanya pemakai menggunakan narkotika untuk kesenangan semata. Hal ini terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (anti sosial) dan kriminal;
- c. Penyalahguna narkotika dengan ketergantungan reaktif. Hal tersebut terjadi disebabkan rasa keingintahuan, pengaruh lingkungan, dan pengaruh teman sebaya (peer group pressure). Penyalahguna narkotika golongan ini biasa adalah remaja. Penentuan tiga golongan tersebut di

---

<sup>57</sup> Dadang Hawari, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997, hal. 102.

atas penting dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan atau dapat juga untuk menentukan pengguna penyalahguna tersebut merupakan penderita (pasien), sebagai korban (*victim*), atau pelaku kriminal.

Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun di sisi lain, narkotika dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>58</sup>

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-

---

<sup>58</sup> Bagian Menimbang huruf c, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.<sup>59</sup>

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. penyalahgunaan narkotika tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar, penyalahgunaan narkotika sudah disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Tindak pidana narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).<sup>60</sup>

Mengenai pengertian tindak pidana narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika, namun hanya merumuskan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana narkotika. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika, dalam hal ini adalah UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

---

<sup>59</sup> Bagian Menimbang huruf e, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>60</sup> Supramono, G., *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 12.

dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha; dan/atau pencabutan status badan hukum.

Pelaku tindak pidana narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Sebagai pengguna, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pengguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, meskipun terdapat pula ancaman pidana penjara.
- 2) Sebagai pengedar, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati ditambah denda.
- 3) Sebagai produsen, dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun/seumur hidup/mati ditambah denda.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbuatan-perbuatan yang dianggap jenis-jenis tindak pidana narkotika, antara lain:

1. Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I, II, dan III berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam:
  - Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
  - Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- Pasal 122 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - Pasal 122 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
2. Tindak pidana dibidang produksi narkotika serta ilmu pengetahuan. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh ijin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung ataupun tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Untuk memproduksi narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara efektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam:

- Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

- Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (1), setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).
- Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Lembaga ilmu pengetahuan yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta. Salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan. Akan tetapi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan. Ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam ketentuan Pasal 147 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan bagi:

- 1) Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotik yang mengedarkan narkotika golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

- 2) Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang membeli, menyimpan, atau mengusai tanaman narkotika bukan pengembangan ilmu pengetahuan;
  - 3) Pimpinan industri farmasi tertentu memproduksi narkotika golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Tindak pidana dibidang Ekspor, Impor, pengangkutan dan Transito Narkotika:
- Ekspor adalah mengeluarkan narkotika dan precursor narkotika dari daerah pabean.<sup>62</sup> selanjutnya diatur Bab V bagian kedua dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Impor adalah kegiatan memasukan narkotika dan precursor narkotika ke dalam daerah pabean.<sup>63</sup> selanjutnya diatur Bab V bagian kesatu dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
  - Pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.<sup>64</sup> selanjutnya diatur dalam Bab V bagian ketiga dalam pasal 23 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

---

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>63</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Transito narkotika adalah pengangkutan narkotika dari satu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.<sup>65</sup> selanjutnya diatur dalam Bab V bagian keempat dalam Pasal 29 sampai dengan pasal 32 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum.<sup>66</sup> Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap penyalahguna:
- Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>67</sup> Ancaman pidananya diatur dalam:

---

<sup>65</sup> Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>66</sup> Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>67</sup> Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang

lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Terkait Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, an. Simon Tigor Tambunan, No. Register Perkara: PDM-10/Narkotika/Blg/05/2021, terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, dengan tuntutan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menyatakan terdakwa Simon Tigor Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam

---

<sup>68</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg, hal. 16

pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum, dengan unsur-unsur pidana yakni:

- a) Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
- b) Bahwa orang yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh penuntut umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan;
- c) Bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Simon Tigor Tambunan sebagaimana tersebut di dalam dakwaan penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah terdakwa dengan identitas seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum dan bukan orang lain;
- d) Bahwa saat penangkapan dari dalam rumah terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor/ bruto: 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto: 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten, 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone

merk Nokia dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya;

- e) Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.93/IL.10071/2021 tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP, Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea, diperoleh hasil bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga Shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram bruto, 0,40 (nol koma empat puluh) netto;
- f) Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 1800/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,40 (nol koma empat nol) gram milik Simon Tigor Tambunan adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- g) Berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No: 0065/LAB-RS/II/2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari SIMON TIGOR TAMBUNAN dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP);

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simon Tigor Tambunan berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Terkait Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Tobasa, an. Josua Siahaan, No.Register Perkara: PDM-17/Narkotika/Blg/01/2020, terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, dengan tuntutan pidana penjara 2 tahun. Tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam tuntutannya penuntut umum memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana penuntut umum dalam tuntutannya menitikberatkan perbuatan terdakwa dengan merujuk kepada hasil tes urine terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina sehingga mengkualifikasikan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu, namun majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut, dengan alasan jika merujuk kepada fakta persidangan, terdakwa bukan hanya sebagai penyalahguna narkotika, melainkan terdapat perbuatan terdakwa yaitu membantu untuk menimbang narkotika jenis shabu yang

---

<sup>69</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg, hal. 21

hendak dijual oleh seseorang yang bernama Adesti Manurung, sehingga senyatanya perbuatan tersebut masuk ke dalam kualifikasi peredaran gelap narkoba, sehingga memperhatikan fakta hukum tersebut, majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a) Setiap orang;

bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa Josua Siahaan, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan penuntut umum serta pada awal putusan ini; dan Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

b) Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan merujuk kepada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8717/NNF/2020 tanggal 8 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang

Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti yang diperoleh dari Nenny Sumanti Purba, Chairul Amri Hasibuan dan Josua Siahaan berupa narkotika jenis shabu adalah positif Metamfetamina dan narkotika jenis pil ekstasi positif mengandung MDMA, dan terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Metamfetamina yang termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 61 dan MDMA yang termasuk dalam narkotika golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terbukti pula dipersidangan Metamfetamina dan MDMA tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium; berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Merujuk kepada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8715/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020, senyatanya terbukti bahwa urine milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika, namun demikian majelis hakim

berpendapat bahwa, meskipun terdapat fakta bahwa terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, akan tetapi di sisi lain terdapat fakta bahwa terdakwa ada membantu Adesti Manurung untuk menimbang narkotika, dan setelah terdakwa melakukan penimbangan terhadap narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah ditimbang tersebut kepada Adesti Manurung untuk kemudian dijual. Selain itu terdapat pula fakta bahwa dengan membantu Adesti Manurung untuk menimbang narkotika, terdakwa mendapatkan upah yang diberikan oleh Adesti Manurung yaitu beberapa kali memberikan narkotika jenis shabu secara gratis kepada terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika, yaitu menyerahkan untuk dijual narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai unsur menyerahkan untuk dijual narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa.

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Sehubungan dengan sikap dan persepsi hakim dalam proses pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika tersebut diatas, dalam prakteknya hakim sedikit banyaknya terikat pada surat dakwaan dengan selalu memperhatikan tujuan beracara pidana adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana, secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan meminta pemeriksaan dan putusan ini dari pengadilan guna menemukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.<sup>70</sup>

Pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar atau perintah putusan majelis hakim. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka terlebih dahulu majelis hakim akan menarik fakta-fakta dalam pertimbangan yang timbul yang merupakan konklusi kumulatif diantaranya keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, kemudian bagaimanakah akibat langsung

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba.<sup>71</sup>

Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Melalui proses pemeriksaan pembuktian di persidangan ditentukan nasib terdakwa, apabila pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan dengan undang-undang tidak cukup dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada para terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalo kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, dinyatakan bersalah kepadanya akan dijatuhkan hukuman.<sup>72</sup>

## **B. Faktor Penyebab Disparitas Pidana Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir**

Sering terjadi disparitas pidana dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana. Namun, tetap pada akhirnya dalam proses di pengadilan hakim jugalah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal, dikarenakan tidak adanya *standard* untuk merumuskan sanksi pidana.

Disparitas pidana dalam tuntutan sudah tentu tidak terlepas dari kebebasan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam menangani kasus-kasus pidana sehingga kemudian hakim bisa memutuskan pada pidana apa saja yang dapat

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

<sup>72</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

diterapkannya. Di samping itu, disparitas berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sebab undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas. Disparitas pidana dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pembedaan yang jelas dan transparan.

Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:<sup>73</sup>

- Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembedaan yang jelas;
- Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

Disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).<sup>74</sup> Dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini tidak hanya meliputi penerapan pidana dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak sama untuk tindak-tindak pidana yang sama tanpa dasar pembedaan yang jelas, sehingga penjatuhan pidana adalah hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

---

<sup>73</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 82

<sup>74</sup> Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2010, hal. 6

Menurut Cheang Molly, *disparity of sentencing* atau disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of Comparable Seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>75</sup>

Disparitas pidana ialah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundangan-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.<sup>76</sup>

Menurut Muladi dan Arief, batasan mengenai *sentencing* maupun *punishment* adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Pidana itu pada hakekatnya adalah merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana ini diberikan dengan sengaja oleh orang yang atau badan yang mempunyai kekuasaan/wewenang.
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung, 2004, hal. 52

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 54

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal. 53

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama.
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk pidana yang sama.

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/4/1995, dijelaskan untuk mewujudkan tuntutan pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; membuat jera pelaku tindak pidana, menimbulkan efek pencegahan dan memiliki daya tangkal bagi yang lain; menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan sejalan, dengan asas bahwa kejaksaan adalah satu tidak dipisah-pisah; mencegah disparitas tuntutan pidana atas perkara sejenis antara satu daerah dan daerah lain dengan memperhatikan kasustik pada setiap perkara pidana. Sebelum mengajukan tuntutan pidana, penuntut umum harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Perkara tindak pidana umum, faktor-faktor yang harus diperhatikan:
  - a) Perbuatan terdakwa:
    - Dilakukan dengan cara yang sah
    - Dilakukan dengan cara kekerasan
    - Menyangkut SARA
    - Menarik perhatian/meresahkan masyarakat

---

<sup>78</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hal. 107

<sup>79</sup> Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.

- Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan.

b) Keadaan diri pelaku tindak pidana:

- Sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain -lain)

- Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan Sosial ekonomi, pelaku tindak pidana.

- Peranan pelaku tindak pidana.

- Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana dan pekerjaan.

- Umur pelaku tindak pidana

c) Dampak perbuatan terdakwa:

- Menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat.

- Menimbulkan penderitaan yang sangat. mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya.

- Menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat

- Menimbulkan korban jiwa dan harta benda.

- Merusak pembinaan generasi muda.

2. Tuntutan pidana, dengan memperhatikan keadaan masing-masing perkara secara kasuistis, jaksa penuntut umum harus mengajukan tuntutan pidana dengan wajib berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

a. Pidana mati

- Perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati.

- Dilakukan dengan cara yang sadis diluar perikemanusiaan.
  - Dilakukan secara berencana.
  - Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital.
  - Tidak ada alasan yang meringankan.
- b. Seumur hidup
- Perbuatan yang didakwakan diancam dengan pidana mati.
  - Dilakukan secara sadis.
  - Dilakukan secara berencana.
  - Menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital.
  - Terdapat hal - hal yang meringankan.
- c. Tuntutan pidana serendah-rendahnya 1/2 dari ancaman pidana, apabila terdakwa
- Residivis
  - Perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi korban atau keluarganya
  - Menimbulkan kerugian materi.
  - Terdapat hal - hal yang meringankan.
- d. Tuntutan pidana serendah-rendahnya 1/4 dari ancaman pidana yang tidak termasuk dalam butir 1,2,3 tersebut diatas.
- e. Tuntutan pidana bersyarat
- Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita korban.
  - Terdakwa belum cukup umur (pasal 45 KUHP).
  - Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa/*expert*.

– Dalam menuntut hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan pasal 14 KUHP.

1. Perkara tindak pidana khusus. faktor - faktor yang harus diperhatikan:

a. Perbuatan terdakwa.

– Menyangkut kepentingan negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan.

– Menarik perhatian/meresahkan masyarakat

– Dapat merusak Pembinaan generasi muda dan mental Masyarakat

b. Keadaan diri pelaku tindak pidana.

– Pendidikan, status (sosial, ekonomi, budaya) dan residivis.

– Faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana (motivasi) .

– Peranan pelaku tindak pidana.

c. Dampak perbuatan terdakwa.

– Menimbulkan kerugian bagi negara/masyarakat.

– Mengganggu stabilitas/keamanan negara dan pembangunan.

2. Tuntutan Pidana.

a. Kejaksaan Agung mengendalikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut

Umum terhadap:

1) Perkara tindak pidana subversi

2) Perkara tindak pidana penyelundupan barang-barang yang dilarang dimpor/diekspor, barang-barang dibawah pengawasan atau barang-barang yang diatur tata niaganya

- 3) Perkara tindak pidana penyelundupan yang nilai harganya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih.
  - 4) Perkara tindak pidana pelanggaran wilayah Teritorial dan pelanggaran kepentingan negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
  - 5) Perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) atau lebih.
  - 6) Perkara tindak pidana Narkotika yang didakwa melanggar pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) jo pasal 36 ayat (4) b dan (5) b Undang - undang No. 9 Tahun 1976 yang berupa heroin atau morfin, dengan berat 500 (lima ratus) gram atau lebih.
  - 7) Perkara tindak pidana khusus lainnya yang karena sifatnya menarik perhatian masyarakat atau karena hal tertentu sehingga pengendalian penuntutannya dilakukan Kejaksaan Agung.
- b. Untuk tindak pidana khusus diluar angka 1. a sampai dengan 1.g pengendalian tuntutan pidana dilakukan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Walaupun, pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama, meskipun sama-sama menggunakan pasal 271 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bisa jadi hukuman yang

dijatuhkan dalam tuntutan penuntut umum berbeda terhadap masing-masing dari 2 (dua) pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.

Disparitas tuntutan dalam beberapa kasus perkara penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Toba Samosir adalah sebagai berikut :

1. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, an. Simon Tigor Tambunan, No. Register Perkara: PDM-10/Narkotika/Blg/05/2021, terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, dengan tuntutan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>80</sup>
  - a. Menyatakan terdakwa Simon Tigor Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum.
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simon Tigor Tambunan berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis Shabu; - 1 (satu) buah kotak

---

<sup>80</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg, hal. 2

hitam merk Bostanten; - 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok; - 1 (satu) buah mancis; - 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex; - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia;

2. Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, an. Josua Siahaan, No.Register Perkara: PDM-17/Narkotika/Blg/01/2020, terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, dengan tuntutan pidana penjara 2 tahun. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>81</sup>

- a) Menyatakan terdakwa Josua Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Josua Siahaan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- c) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam;

---

<sup>81</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg, hal. 2

Adanya perbedaan dalam tuntutan penuntut umum pada perkara tindak pidana narkoba tersebut diatas pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan yang menjadi permasalahan adalah ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Terjadinya disparitas pemidanaan tuntutan penuntut umum tidak pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.<sup>82</sup>

Masalah pokok terjadinya disparitas dalam tuntutan jaksa penuntut umum perkara tindak pidana narkoba tersebut diatas terletak faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun alasan-alasan yuridis yang mendasari perbedaan tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam perkara narkoba adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

1. Jaksa/penuntut umum mempunyai kebebasan dalam batas hukuman maksimal dan minimal. Dari sini penuntut umum mempunyai kebebasan dalam mendasari hukuman-hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dalam tuntutan, namun kebebasan tersebut bukan berarti penuntut umum dapat memutuskan hukuman dengan kesewenangan-wenangan subyektif dalam menetapkan berat ringannya hukuman.

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

<sup>83</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

2. Tidak adanya teori pidana (pidana). Dalam yurisprudensi, undang-undang, doktrin maupun perundang-undangan, dan dalam KUHP tidak memberikan suatu pegangan teori hukum pidana sebagai dasar penghukuman, sehingga dapat dikatakan penuntut umum dapat secara bebas menentukan dalam menerapkan teori manakah yang akan digunakan dalam menetapkan hukuman.

Selain alasan-alasan yuridis diatas, ada juga yang disebabkan oleh alasan lain yang menjadi sebab terjadinya disparitas dalam tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, yaitu meliputi:<sup>84</sup>

- a. Alasan sosial, yaitu jaksa dalam menentukan hukuman tidak hanya melihat batasan hukuman maksimal dan minimal saja, akan tetapi jaksa harus melihat dari segi sosial si pelaku.
- b. Alasan individual, dengan adanya kebebasan penuntut umum dan tidak adanya pedoman pidana dalam penetapan hukuman, jaksa penuntut umum mempunyai kebebasan untuk memakai teori yang ia pakai dalam menetapkan hukuman.
- c. Alasan politik, di dalam suatu proses persidangan peranan terdakwa, peranan saksi maupun saksi ahli, peranan jaksa, peranan hakim dalam tingkat daerah, hakim dalam tingkat banding maupun pada tingkat kasasi, dan semuanya yang terlibat di dalam proses peradilan dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembacaan putusan memegang peran penting dalam mempengaruhi putusan hakim.

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

Faktor penyebab terjadinya disparitas terhadap lamanya sanksi pidana dalam tuntutan (*requisitor*) Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Toba Samosir perkara tindak pidana narkoba berdasarkan Surat Tuntutan No. Register Perkara: PDM-10/Narkotika/Blg/05/2021 dan Surat Tuntutan No. Register Perkara: PDM-17/Narkotika/Blg/01/2020 adalah:

1. Peraturan perundang-undangan

Regulasi dalam undang-undang menganut sistem perumusan lamanya pidana tidak ditentukan secara pasti. Tidak ada batasan dalam undang-undangnya, dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a tidak ada ukuran serta fariasinya terlalu jauh antara satu hari sampai empat tahun jadi bisa saja menjatuhkan tuntutan diantara itu, oleh karena itu jaksa penuntut umum bebas memilih rentang waktu tersebut.

2. Pelaku

Dilihat dari pelaku yaitu perbuatan terdakwa sama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba; dilihat dari keadaan diri pelaku banyak yang menjadi faktor, yaitu keadaan sosial ekonomi dimana ekonomi mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, pekerjaan terdakwa juga menjadi faktor yang sangat diperhitungkan dan rata-rata terdakwa adalah wiraswasta, umur terdakwa apabila usia terdakwa di kategorikan dewasa maka pembedaan menurut cara orang dewasa, namun dalam kasus-kasus ini semuanya orang dewasa dan mampu bertanggungjawab, dilihat dari dampak perbuatan terdakwa adanya keresahan dalam masyarakat.

### 3. Penegak hukum (jaksa/penuntut umum)

Dilihat dari penegak hukum dalam hal ini adalah penuntut umum meliputi lamanya pidana yang dituntutan oleh jaksa penuntut umum, perbedaan ini akan selalu terjadi karena jaksa akan melihat dari dampak akibat perbuatan yang ditimbulkan oleh pelaku penyalahguna narkoba.

Dasar pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas peradilan pidana terhadap tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Toba Samosir adalah:<sup>85</sup>

#### a. Aturan hukum perundang-undangan

Dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut, hakim bebas menentukan untuk mendapatkan pidana yang tepat. Namun, seseorang hakim itu memutus suatu perkara, termasuk perkara penyalahguna narkoba, maka dalam putusannya sangat dipengaruhi oleh surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, meskipun tidak mengikat.

#### b. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Hal-hal yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg, bahwa perbuatan terdakwa adalah bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba pelaku pengguna penyalahgunaan narkoba, Adapun hal-hal yang

---

<sup>85</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

meringankan terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang tercantum dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg, terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan, terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg, bahwa perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang tercantum dalam Putusan Pengadilan di Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg, terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

c. Keadaan diri hakim

Dilihat dari latar belakang sosial hakim, yaitu pengaruh dapat terjadi karena faktor kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungan dan sudah pasti sebagai pengalaman hidup yang sering jumpai dan dirasakan sehingga dalam pemeriksaan sidangpun perasaan dan pengalaman batin tersebut kadang mempengaruhinya, pendidikan hakim yaitu latar belakang pendidikan dari hakim juga berpengaruh

terhadap putusan yang dijatuhkan. Hal tersebut dapat terlihat pada saat hakim menghadapi kasus yang sangat rumit dan membutuhkan analisis keilmuan yang mendalam dan perasaan hakim, yaitu hakim yang memiliki perasaan peka atau halus tentu akan menghasilkan putusan yang lebih ringan dibandingkan dengan hakim yang bersifat kaku dalam menghadapi kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan karena alasan ekonomi.

d. Faktor yang bersumber dari peristiwa pidana

Faktor yang paling utama dalam penjatuhan putusan disparitas adalah faktor yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta yang ada di persidangan hakim selalu berpedoman kepada latar belakang kondisi hati pelaku sesuai dengan implementasi dari Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa selanjutnya di dalam melakukan tindak pidana apakah pelaku tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana tersebut atau pelaku tersebut di pengaruhi oleh faktor-faktor yang lain dan membuat pelaku tersebut terpaksa melakukan tindak pidana tersebut.

### **BAB III**

**DAMPAK DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN SURAT TUNTUTAN  
KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR NO. REGISTER PERKARA:  
PDM-10/Narkotika/Blg//05/2021 DAN SURAT TUNTUTAN KEJAKSAAN  
NEGERI TOBA SAMOSIR NO. REGISTER PERKARA: PDM-  
17/Narkotika/Blg/01/2020**

**A. Tuntutan Pidana Perkara Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri  
Toba Samosir**

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>86</sup>

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia adalah sebagai lembaga penuntutan yang berperan sangat penting dalam upaya penegakan hukum, khususnya di bidang hukum pidana. Keberadaan lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan,

---

<sup>86</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia

sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.<sup>87</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang kedudukannya berada dilindungan kekuasaan eksekutif (pemerintah) yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, sebagaimana secara tegas ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>88</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2004, hal. 190

<sup>88</sup> Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>89</sup> Pasal 1 angka 6 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umumlah yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain tidak dapat melaksanakan penetapan hakim, tetapi penuntut umum dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa. Perbedaan jaksa dan penuntut umum pada hakikatnya adalah jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka jaksa disebut penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan, maka ia tetap disebut jaksa.<sup>90</sup>

Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang, yaitu:<sup>91</sup>

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Wewenang penuntut umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 KUHAP, yaitu:<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Op Cit*, hal. 198

<sup>91</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>92</sup> Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik tertentu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara dengan kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Apabila penuntut umum berpendapat dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat

surat dakwaan.<sup>93</sup> Dasar pembuatan surat dakwaan harus berpedoman dari berita acara pemeriksaan yang sudah dikualifikasi tindak pidananya oleh penyidik.

Tuntutan jaksa penuntut umum diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan bukti di sidang pengadilan dinyatakan selesai, sesuai dengan pasal 182 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian persidangan pidana selesai dilakukan tuntutan jaksa dalam kasus tindak pidana narkoba.

Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemerikaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 KUHP yang menyatakan bahwa:<sup>94</sup>

1. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
2. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:
  - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dmana dan pekerjaan tersangka.
  - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

---

<sup>93</sup> Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>94</sup> Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b maka batal demi hukum.
4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

Sebagaimana antara dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair masing-masing sama-sama bersifat mengecualikan. Dakwaan alternatif lain halnya dengan dakwaan subsidair, dakwaan alternatif langsung dilakukan pemilihan pasal mana yang didakwakan paling tepat tanpa memperhatikan urutannya, sedangkan dalam dakwaan subsidair menentukan pilihan terlebih dahulu diperiksa adalah dakwaan primair jika tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidair dan seterusnya. Secara teoritis dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair berbeda tetapi di dalam praktiknya sering dipersamakan dalam satu pengertian yang sama yaitu dakwaan subsidair saja.<sup>95</sup>

Sebelum tahap tuntutan dalam persidangan, jaksa terlebih dahulu menyampaikan surat dakwaan yang dibacakan pada hari pertama sidang di pengadilan. Surat dakwaan tersebut harus memuat informasi mengenai identitas terdakwa, kronologis duduk perkara, dan pasal yang didakwakan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang

---

<sup>95</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia, 1990, hal. 190.

diatur dalam undang-undang hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.<sup>96</sup>

Dari rumusan pengertian diatas, secara singkat penuntutan atau proses tuntutan pidana adalah sebagai berikut:

- Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang.
- Pemeriksaan bukti, saksi-saksi disidang pengadilan.
- Tuntutan pidana.
- Putusan hakim.

Hal-hal yang diatur dalam penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik pelaku kejahatan penyalahguna narkoba. Untuk mengungkap materi penuntutan tidak akan lengkap dan sempurna bilamana tidak memperoleh pada kegiatan sebelum suatu perkara pidana dapat atau tidaknya dilakukan penuntutan, karena itu perlu untuk dikaitkan dengan masalah penyidikan.

Berkaitan dengan wewenang penuntutan diatas, maka dalam hukum acara pidana di Indonesia dikenal dua asas penuntutan, yaitu:<sup>97</sup>

- 1) Asas legalitas, yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.

---

<sup>96</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

<sup>97</sup> Djoko prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1987, hal. 209

- 2) Asas oportunitas, yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.

Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, an. Simon Tigor Tambunan, No. Register Perkara: PDM-10/Narkotika/Blg/05/2021, terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, dengan tuntutan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>98</sup>

- a. Menyatakan terdakwa Simon Tigor Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simon Tigor Tambunan berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu; - 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten; - 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok; - 1 (satu) buah mancis; - 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air

---

<sup>98</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg, hal. 2

mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex; - 1 (satu) unit Handpone merk Nokia;

Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, an. Josua Siahaan, No.Register Perkara: PDM-17/Narkotika/Blg/01/2020, terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, dengan tuntutan pidana penjara 2 tahun. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg, tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>99</sup>

- a) Menyatakan terdakwa Josua Siahaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Josua Siahaan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- c) Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam.

Disparitas dalam tuntutan pidana oleh jaksa secara umum terhadap kasus penyalahguna narkotika tersebut diatas, sebenarnya dapat diterima sebagai suatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa tidak hanya melihat

---

<sup>99</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg, hal. 2

kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga sebab-sebab kejahatan, seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat.<sup>100</sup>

Mengenai dasar pertimbangan hukum jaksa dalam melakukan upaya penuntutan, umumnya pertimbangan jaksa penuntut umum meliputi dasar pertimbangan secara obyektif dan subyektif. Dasar pertimbangan secara obyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada undang-undang, sedangkan dasar pertimbangan secara subyektif adalah pertimbangan yang berdasarkan pada perasaan dan hati nurani seorang jaksa untuk melakukan penuntutan demi mencerminkan keadilan.<sup>101</sup>

Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum harus memberikan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

1. Uraian dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg adalah sebagai berikut:<sup>102</sup>  
Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

<sup>101</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

<sup>102</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg, hal. 16

Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri. Adapun uraian-uraian dakwaan alternatif ketiga pertimbangan penuntut umum antara lain:<sup>103</sup>

Bahwa terdakwa SIMON TIGOR TAMBUNAN pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sampai dengan Selasa tanggal 09 Februari 2021 pada waktu yang tidak dapat terdakwa ingat lagi atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2021 bertempat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toba Samosir tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira pukul 18.00 WIB membeli 1 (satu) paket / plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama AWI (belum tertangkap) dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh Ratus

---

<sup>103</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg, hal. 5

Ribu Rupiah) secara tunai yang terdakwa berikan kepada AWI (belum tertangkap) yang pada saat itu mendatangi terdakwa ke rumahnya bersama seorang pria yang tidak terdakwa kenal.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (Tiga) kali pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021, Senin tanggal 08 Februari 2021 dan Selasa tanggal 09 Februari 2021, dengan cara terdakwa mengambil 1 (satu) paket yang telah terdakwa beli tersebut beserta Mancis dan sedotan yang berbentuk sendok yang telah terdakwa simpan dalam kotak hitam merk Bonstanten. Kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan sedotan yang berbentuk sendok lalu memasukkannya ke dalam kaca pirex yang sudah terhubung dengan sedotan serta bong (Alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral. Kemudian terdakwa membakar kaca pirex tersebut untuk menggunakan dan menghisap narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.10 WIB kembali menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari kemasan air mineral yang terhubung dengan kaca pirex. Kemudian setelah selesai menghisap narkoba jenis shabu tersebut terdakwa sedang membersihkan kaca pirex dengan potongan tisu, terdakwa mendengar suara mobil berhenti di depan rumah terdakwa. Terdakwa selanjutnya mengintip melalui celah jendela dan menyadari yang datang

adalah anggota kepolisian langsung berusaha untuk kabur melalui pintu belakang rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Dedi Sinaga dan Oi Angelion Torong yang mendengar suara ribut-ribut dari dalam rumah kemudian para saksi menuju pintu belakang rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang berusaha melarikan diri. Kemudian saksi Dedi Sinaga dan Oi Angelion Torong mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa yang pada saat itu hanya dihuni oleh terdakwa dan di atas meja yang berada di dalam rumah ditemukan 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu; 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten; 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok; 1 (satu) buah Mancis; 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex. - Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket / plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dari Sdr. AWI (belum tertangkap) adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika jenis Shabu atau narkotika jenis lainnya.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan / Penimbangan dari Kantor

PT. Pegadaian Porsea No : 93/IL.10071/2021 tanggal 09 Februari 2021 bahwa berat 1 (satu) paket berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor (bruto) 0,71 gram (nol koma tujuh satu) gram dan berat bersih (netto) 0.40 gram (nol koma empat nol).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab: 1800/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditandatangani KOMPOL DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si,Apt dan Hendri D. Ginting, SSI yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu atas 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0.40 gram (nol koma empat nol) gram atas nama terdakwa SIMON TIGOR TAMBUNAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No.0065/LABRS/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dan ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumbangaol,Sp PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari terdakwa SIMON TIGOR TAMBUNAN positif mengandung Amphetamine (AMP) (shabu-shabu).

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Uraian dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg adalah sebagai berikut:
- Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;<sup>104</sup>
- Dalam tuntutananya penuntut umum memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Penuntut Umum dalam tuntutananya menitikberatkan perbuatan Terdakwa dengan merujuk kepada hasil tes urine terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina sehingga mengkualifikasikan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu, namun majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut, dengan alasan jika merujuk kepada fakta persidangan, terdakwa bukan hanya sebagai penyalahguna narkotika, melainkan terdapat perbuatan terdakwa yaitu membantu untuk menimbang Narkotika jenis shabu yang hendak dijual oleh seseorang yang bernama Adesti Manurung, sehingga senyatanya perbuatan tersebut masuk ke dalam kualifikasi

---

<sup>104</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg, hal 21

peredaran gelap narkoba, sehingga memperhatikan fakta hukum tersebut, majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>105</sup> Adapun uraian-uraian dakwaan alternatif pertama pertimbangan penuntut umum antara lain:<sup>106</sup>

Bahwa Terdakwa JOSUA SIAHAAN pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Sopo Surung Kec. Balige, Kab. Toba, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toba Samosir, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, saksi DEDI SINAGA dan saksi OI ANGELION TORANG yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat memberhentikan pengendara sepeda motor Honda Vario dengan Nomor plat BB 2571 FW yang dikendarai oleh CHAIRUL AMRI HASIBUAN (penuntutan dalam berkas terpisah) saat sedang membonceng NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian saksi DEDI

---

<sup>105</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg, hal. 21

<sup>106</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg, hal. 3

SINAGA dan saksi OI ANGELION TORANG menyuruh NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membuka jaket berwarna hijau yang dipakainya dan melakukan pemeriksaan dan setelah itu menyuruh CHAIRUL AMRI HASIBUAN (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengeluarkan isi kantong celana dan isi tas sandang warna abu-abu;

- Bahwa kemudian NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa barang tersebut didapat dari ADESTI MANURUNG yang beralamat di Soposurung Desa Hinalang Kec. Balige. Kemudian saksi DEDI SINAGA dan saksi OI ANGELION TORANG melakukan pengembangan ke rumah ADESTI MANURUNG bersama dengan NENNY SUMANTI PURBA (penuntutan dalam berkas terpisah) dan CHAIRUL AMRI HASIBUAN (penuntutan dalam berkas terpisah) lalu menangkap terdakwa yang juga berperan sebagai penimbang narkoba sebelum di jual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib, melalui Handpone, ADESTI MANURUNG menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya di Soposurung Desa Hinalang Kec. Balige. Di rumah tersebut, lalu ADESTI MANURUNG menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit timbangan Elektrik serta plastik klip kepada terdakwa lalu menyuruhnya untuk membuat 1 (satu) buah paket narkoba shabu seberat 5 Ji atau 5 (lima) gram dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang di serahkan tersebut. Kemudian

terdakwa memisahkan narkotika Shabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika Shabu dengan berat 5 Ji atau 5 (lima) gram. Selanjutnya ADESTI MANURUNG kembali menyuruh terdakwa untuk membuat 1 (satu) paket narkotika Shabu, dengan berat 0,29 Ji (nol koma dua sembilan gram). Lalu terdakwa menimbang dan memasukkan narkotika Shabu ke dalam Plastik Klip ukuran kecil setelah itu Tersangka menyerahkan sisa narkotika Shabu dan 2 (dua) buah Plastik Klip ukuran sedang dan besar berisi Shabu yang telah ditimbang berupa; 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika Shabu 5 Ji atau 5 (lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil narkotika Shabu 0,29 Ji (nol koma dua sembilan Gram) kepada ADESTI MANURUNG. Tersangka melihat ADESTI MANURUNG menyerahkan narkotika Shabu berupa ; 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika Shabu 5 Ji (lima gram), dan 1 (satu) buah plastik klip kecil narkotika jenis shabu 0,29 Ji (nol koma dua sembilan gram), serta 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket diduga narkotika jenis ekstasi, dengan rincian 5 (lima) paket pil ekstasi berbentuk segitiga, warna orange dengan tulisan WB, dan 5 (lima) paket lagi diduga pil ekstasi berbentuk persegi panjang, warna merah muda, dengan tulisan LV kepada NENNY SUMANTI PURBA. Tersangka mendengar ADESTI MANURUNG menyuruh NENNY SUMANTI PURBA untuk mengantarkan Paket narkotika jenis Shabu dan Paket Narkotika jenis Ekstasi ke Simangkuh Desa Tangga Batu I Kec. Parmaksian. Sekira pukul 16.00 Wib Anggota

Polisi mengamankan Tersangka di Soposurung setelah terlebih dahulu mengamankan NENNY SUMANTI PURBA, dan CHAIRUL AMRI HASIBUAN dengan barang bukti Handpone merk OPPO milik Tersangka;

- Bahwa alat yang digunakan Tersangka untuk menimbang dan memasukkan narkotika jenis Shabu tersebut adalah Sedotan Kecil berbentuk sendok dan 1 (satu) buah Timbangan Elektrik dan plastik Klip yang masih baru. Bahwa sedotan berbentuk sendok, Timbangan Elektrik dan plastik Klip adalah milik ADESTI MANURUNG. Setelah selesai menimbang Narkotika Shabu, langsung diambil dan disimpan oleh ADESTI MANURUNG dan Tersangka tidak mengetahui dimana saat ini Sedotan berbentuk sendok, Timbangan Elektrik dan Plastik Klip tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Tersangka menimbang dan memasukkan narkotika jenis Shabu ke dalam Plastik Klip ukuran sedang dan ukuran kecil adalah untuk mendapatkan upah yang diberikan oleh ADESTI MANURUNG. Biasanya ADESTI MANURUNG akan memberikan upah kepada Tersangka sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ADESTI MANURUNG beberapa kali memberikan Paket Shabu kepada Tersangka secara Gratis untuk dapat digunakan oleh Tersangka sendiri. Namun pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Tersangka belum memperoleh upah dari ADESTI MANURUNG;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8716/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si.,Apt., R. FANI MIRANDA, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dengan hasil kesimpulan: bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. Josua Siahaan benar mengandung Metamfetamina dan MDMA masing-masing terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I tanpa ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

### **B. Dampak Disparitas Pidana Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir**

Munculnya disparitas hukuman pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Disatu sisi disparitas pidana merupakan bentuk diskresi (kebijakan) jaksa dalam hal melakukan kebebasan tuntutan

hukum, tetapi disatu sisi lain disparitas membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat.

Pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.<sup>107</sup>

Kebebasan penuntut umum dalam menentukan pemidanaan terhadap terdakwa dalam tuntutananya akan dianggap oleh terpidana tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pemidanaan baik secara langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak bagi masyarakat serta cenderung menjadi apatis terhadap hukum.<sup>108</sup>

Disparitas pidana mempunyai dampak yang luas karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Bagi masyarakat atau si terpidana yang merasa menjadi korban sebagai akibat disparitas pidana, akan menjadikannya tidak menghargai hukum

---

<sup>107</sup> <http://devidarmawan.wordpress.com/>, Problematika Disparitas, diakses tanggal 27 April 2022

<sup>108</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

pada umumnya, kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak diharapkan terjadi bilamana disparitas tersebut tidak diatasi, yaitu timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.<sup>109</sup>

Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), yang dimaksud dengan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas,<sup>110</sup> maka adanya disparitas pidana merupakan indikator daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.<sup>111</sup>

Disparitas berpeluang terus terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum saja, bukan pidana yang pas. Sehingga pada disparitas pidana mempunyai dampak di dalamnya, karena di dalamnya terkandung kebebasan individu dan hak hakim untuk memberi vonis hukuman

---

<sup>109</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

<sup>110</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1999. hal. 52

<sup>111</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

pada pelaku tindak pidana, yang menjadikan timbulnya ketidakpastian hukum, begitu pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat luas.<sup>112</sup>

Sehubungan dengan disparitas pidana, Sumaryono mengatakan ada 5 (lima) masalah yang dihadapi sekaligus sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu:<sup>113</sup>

1. Kualitas pengetahuan profesi hukum;
2. Kecenderungan terjadinya penyalahgunaan profesional hukum;
3. Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
4. Terjadinya penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
5. Kontinuitas sistem yang sudah usang.

Jika kondisi tersebut terjadi pada institusi Kejaksaan, maka produk yang dihasilkannya cenderung akan menimbulkan persoalan di mana persoalan itu akan mengarah pada suatu kondisi ketidakprofesionalan jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya membuat dakwaan dan melakukan penuntutan. Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu lembaga profesi hukum yang membutuhkan profesionalisme, maka jaksa penuntut umum diperlukan keprofesionalannya dalam membuat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap perkara pidana.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

<sup>113</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 67.

<sup>114</sup> *Ibid.*

Disparitas pidana akan menimbulkan perasaan tidak adil diantara para pelaku tindak pidana mencoba untuk membandingkan pidana yang di jatuhkan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana yang sama atau tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat di perbandingkan, ataupun membandingkan pidana yang jatuh diantara mereka yang terlibat dalam satu tindak pidana penyertaan.<sup>115</sup>

Terpidana yang setelah mempertimbangkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*” akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum. Padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pidana. Dari sisi akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.<sup>116</sup>

Disparitas pidana baik secara langsung maupun tidak langsung telah membawa dampak bagi masyarakat luas. Dampak yang paling nyata kelihatan adalah secara lambat laun hilangnya kepercayaan masyarakat luas terhadap hukum dan dunia peradilan Indonesia. Hukum saat ini telah kehilangan personanya sebagai institusi keadilan. Masyarakat tidak lagi menggantungkan harapannya untuk mendapat keadilan kepada lembaga peradilan yang ada. Walau sebenarnya disparitas pidana bukan menjadi satu-satu alasan yang mendasari

---

<sup>115</sup> Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011, hal. 70

<sup>116</sup> *Ibid.*

timbulnya hal tersebut, tetapi paling tidak disparitas pidana ikut serta didalamnya.<sup>117</sup>

Akibat kegagalan sistem yang ada (termasuk akibat makin sering muncul disparitas pidana dalam berbagai putusan, seperti putusan terhadap tindak pidana narkoba, korupsi, pencurian dengan kekerasan dan lain sebagainya), masyarakat pun beranggapan, berurusan dalam peradilan pidana sama halnya dengan memasuki suatu *terra in cognita* (wilayah yang tidak diketahui) untuk mendapat keadilan yang substansial. Hal mana jika dibiarkan terus menerus akan semakin mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan yang ada sekarang. Seluruh kenyataan ini pada akhirnya akan membuat publik skeptis serta apatis terhadap hukum.<sup>118</sup>

Bagi jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Toba Samosir diperlukan profesionalismenya dalam menentukan bentuk-bentuk dakwaan khususnya kecermatan dan ketajamannya dalam menentukan dakwaan. Faktor dapat berpotensi mengakibatkan fatal dalam persidangan apabila hakim tidak dengan cermat dalam memutus perkara pidana hanya berdasarkan dakwaan diajukan oleh jaksa penuntut umum bilamana dalam menentukan dakwaannya tidak secara baik dan benar.<sup>119</sup>

Dampak adanya disparitas pembedaan dalam tuntutan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir terhadap penyalahguna narkoba juga tidak dapat

---

<sup>117</sup> Ifdhal kasim, *Membebaskan Hukum*, Pengantar Jurnal Ilmu social Transformatif “Wacana”, Edisi 6 Tahun II-2000, hal.2

<sup>118</sup> Herbert Sitanggang, *Timbulnya Disparitas pidana dalam putusan delik pembunuhan biasa*, Jurnal FH USU, Medan, 2006, hal. 61

<sup>119</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku penyalahguna tindak pidana narkotika dan aparat penegak hukum, maka Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman yang tidak terlalu jauh dalam tuntutan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada tindak pidana narkotika adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Toba Samosir yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, mengenai disparitas pemidanaan oleh jaksa tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.<sup>120</sup>

Akibat menerapkan suatu hukuman yang berbeda-beda dalam tuntutan jaksa, maka publik akan kesulitan memahami tindak pidana narkotika yang terjadi. Terjadinya disparitas pidana dalam tuntutan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir tentu tidak lepas dari ketentuan hukum undang-undang narkotika yang

---

<sup>120</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

memberikan kebebasan penuh kepada jaksa untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. KUHP di Indonesia menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Di sini, jaksa bisa saja menerapkan pada pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

**BAB IV**

**UPAYA-UPAYA UNTUK MENGURANGI TERJADINYA DISPARITAS**

**TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP**

**PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA**

**SAMOSIR**

**A. Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku  
Penyalahguna Narkotika Atas Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba  
Samosir**

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak-ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengalihan Agama*, Yogyakarta; PT Pustaka Pelajar, 2004, hal. 140

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Dalam putusan putusannya hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>123</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukunya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa benar melakukan kesalahan dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat bertanggung jawab dan dapat dipidana atas apa perbuatannya.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim untuk mengadili perkara dimana dalam tugasnya tersebut hakim haruslah menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>124</sup> Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh ataupun memihak kepada salah satu pihak. Jaminan mengenai kebebasan ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, hakim bertanggung jawab dalam memberikan putusan, dalam hal ini hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya

---

<sup>123</sup> Suadrto, *Hukum dan Pidana*, Bandung; Alumni, 1986, hal. 74

<sup>124</sup> Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih lagi itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).<sup>125</sup>

Hakim sebagai organ pengadilan yang memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon diberi keadilan, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulisnya, maka hakim wajib untuk menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Hakim dalam memberikan putusannya tidak hanya menerapkan peraturan hukum tertulis saja, tetapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan perasaan keadilan yang berkembang didalam masyarakat.<sup>126</sup>

Segala keputusan yang diambil oleh seorang hakim selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat.

---

<sup>125</sup> AL. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta; Penerbit Universitas Atmajaya, 2014, hal. 151

<sup>126</sup> Hasil Wawancara dengan Rustam Parluhutan, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Maret 2022

Hakim dalam memberikan putusan tidak boleh menjatuhkan suatu hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Landasan hakim dalam memutus perkara adalah sebagai berikut:<sup>127</sup>

- a. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana keada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.
- b. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- c. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:<sup>128</sup>

- 1) *Pemidanaan/verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan.

---

<sup>127</sup> Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung; Mandar Maju, 2016, hal. 9

<sup>128</sup> Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 2) Putusan bebas (*vrijspraak/acquittai*) jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan.
- 3) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Putusan yang berupa putusan pemidanaan mengandung suatu pernyataan bahwa pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana atas pidana yang dilakukan, baik itu pelanggaran maupun kejahatan yang didasarkan adanya bukti-bukti yang kuat atas pelimpahan perkara dari jaksa penuntut umum, maka hakim berhak menyatakan putusannya, bahwa pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana. Pelaku tindak pidana bersalah berarti dakwaan dari jaksa penuntut umum terbukti dan syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana terpenuhi.

### **1. Hasil Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika Atas Surat Tuntutan No. Register Perkara: PDM-10/Narkotika/Blg/05/2021 Kejaksaan Negeri Toba Samosir**

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No. 99/Pid.Sus/2021/PN Blg, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>129</sup>

---

<sup>129</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No. 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

- Menyatakan terdakwa Simon Tigor Tambunan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Simon Tigor Tambunan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
  - Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Shabu; 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten; 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok; 1 (satu) buah mancis; 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex; dan 1 (satu) unit Handpone merk Nokia;
- Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan Pengadilan Negeri Toba Samosir, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan *Kesatu* Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan *Kedua* Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan *Ketiga*

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>130</sup>

Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan Pengadilan Negeri Toba Samosir memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.<sup>131</sup>

Terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkannya dengan bertitik tolak pada hal-hal berikut:<sup>132</sup>

- Bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
- Bahwa “orang” yang dimaksud di dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah tertuju pada setiap subyek hukum yang dihadapkan oleh penuntut umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan.
- Bahwa Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu melawan hukum, tanpa

---

<sup>130</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No. 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

<sup>131</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No. 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

<sup>132</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No. 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum.

- Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, majelis hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Simon Tigor Tambunan sebagaimana tersebut di dalam dakwaan penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi dalam perkara ini serta pengakuan orang itu sendiri, ternyata benar ia adalah terdakwa dengan identitas seperti dalam dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut di atas dan bukan orang lain.
- Bahwa saksi Dedi Sinaga dan saksi Oi Angelion Torong beserta tim dari Satsermarkoba Polres Toba pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa Simon Tigor Tambunan yang

beralamat di Parbagasan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan narkoba.

- Bahwa saat penangkapan dari dalam rumah terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket/ plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor/ bruto: 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan netto: 0,40 (nol koma empat nol) gram, 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten, 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dan barang-barang tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.93/IL.10071/2021 tanggal 9 Ferbuari 2021 yang ditandatangani oleh Ernando P.Sihombing, S.Kom MAP, Pengelola UPC PT Pegadaian Porsea, diperoleh hasil bahwa 1 (satu) paket narkoba diduga Shabu dengan berat 0,71 (nol koma tujuh satu) gram bruto, 0,40 (nol koma empat puluh) netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB: 1800/NNF/2021 tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat Netto 0,40 (nol koma empat nol) gram milik SIMON TIGOR TAMBUNAN adalah Positif Metamfetamina dan

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No: 0065/LAB-RS /II/2021 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang ditandatangani oleh dr. Pita Omas Lumban Gaol, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine yang diperoleh dari SIMON TIGOR TAMBUNAN dengan hasil pemeriksaan Positif Amphetamine (AMP).
- Bahwa berdasarkan keadaan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan maka majelis hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari sehingga terdakwa menguasai atau memiliki barang narkotika jenis shabu tersebut yaitu yang sesuai dengan niat atau maksud terdakwa, atau dengan kata lain harus dipertimbangkan juga apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama Awi yang baru datang dari Kota Tanjung Balai dengan harga beli 1 (satu) ji atau 1 (satu) gram dari Awi adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun saat itu terdakwa hanya membeli sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan bungkus plastik klip ukuran sedang.
- Bahwa dengan memperhatikan cara perolehan, banyaknya narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa (TKP), tujuan peruntukan narkotika oleh

terdakwa, barang-barang bukti yang ditemukan (termasuk alat-alat yang lazim digunakan untuk mengonsumsi shabu) serta di persidangan juga tidak ditemukan fakta keterlibatan terdakwa dalam sindikat peredaran gelap narkoba, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa penguasaan terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut semata untuk digunakannya sendiri.

- Bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa memiliki alasan hak, atau dengan kata lain apakah perbuatan terdakwa dengan mempergunakan narkoba dimaksud adalah termasuk dalam kewenangan yang diberikan oleh hukum, khususnya menurut ketentuan Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki izin atau kewenangan dalam mempergunakan narkoba jenis shabu dan terdakwa juga tidak termasuk dalam kategori sedang menjalani terapi medis, apalagi pekerjaan terdakwa sama sekali tidak memiliki hubungan dengan narkoba.
- Bahwa berdasarkan uraian dimaksud, majelis hakim menilai bahwa terdakwa termasuk ke dalam kriteria mereka yang tidak memiliki hak untuk mempergunakan Narkoba sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 35 Tahun 2009, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa dalam mengonsumsi narkoba golongan I tersebut dikategorikan sebagai “melawan hukum” dan karenanya dapat disebut menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri.

- bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.
- bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak hitam merk Bostanten, 3 (tiga) buah sedotan berbentuk sendok, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah Bong terbuat dari kemasan air mineral gelas terhubung dengan sedotan dan kaca pirex, 1 (satu) unit Handpone merk Nokia yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang tersebut diatas, dalam mengadili perkara No. 99/Pid.Sus/2021/PN Blg memutuskan menyatakan terdakwa Simon Tigor Tambunan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.<sup>133</sup>

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan pidana putusan perkara No: 99/Pid.Sus/2021/PN Blg terhadap terdakwa Simon Tigor Tambunan yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sudah tepat dan terdakwa wajar dan pantas dijatuhi pidana sebagai pengguna narkoba sebagaimana disebut dalam dakwaan Alternatif Ketiga (Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No: 99/Pid.Sus/2021/PN Blg dikarenakan terdakwa menguasai narkoba jenis shabu itu untuk digunakan bagi dirinya sendiri tidak untuk diperjual-belian, sehubungan dengan hal tersebut maka kepemilikan narkoba harus dilihat maksud dan tujuannya. Dalam hal sisi:

1. Kepastian hukum, hakim dalam pertimbangan hukum dan menentukan putusannya dalam perkara penyalahgunaan narkoba tersebut tidak menyimpangi ketentuan yang sudah ada dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan tidak menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman pidana maupun dibawah batas minimal khusus.
2. Kemanfaatan, putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No: 99/Pid.Sus/2021/PN Blg telah mencerminkan kemanfaatan karena

---

<sup>133</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No. 99/Pid.Sus/2021/PN Blg

bertujuan sebagai *generale prevensi* (pencegahan umum), yakni untuk melindungi masyarakat yang memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan melakukan penyalahgunaan narkoba dan *special prevensi* (pencegahan khusus) karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga dikemudian hari terdakwa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi.

3. Keadilan, penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dikatakan menyimpang dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, namun dalam putusan perkara No: 99/Pid.Sus/2021/PN Blg diterapkan dengan baik yakni terdakwa dihukum sesuai dengan bobot dan kadar kesalahannya, karena Narkoba jenis sabu yang dimiliki terdakwa hanya seberat berat Netto 0,40 (nol koma empat nol) gram yang termasuk jumlah yang relatif sedikit maka terdakwa seharusnya juga berhak untuk mendapat hukuman yang relatif ringan.

## **2. Hasil Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penjatuhan Pidana terhadap Penyalahguna Narkoba Atas Surat Tuntutan No. Register Perkara: PDM-17/Narkoba/Blg/01/2020 Kejaksaan Negeri Toba Samosir**

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No. 227/Pid.Sus/2020/PN Blg, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>134</sup>

---

<sup>134</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No. 227/Pid.Sus/2020/PN Blg

- Menyatakan terdakwa JOSUA SIAHAAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOSUA SIAHAAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam,

Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan Pengadilan Negeri Toba Samosir, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni *Pertama* Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau *Kedua* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.r 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>135</sup>

Dalam tuntutananya penuntut umum memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana penuntut umum dalam tuntutananya menitikberatkan perbuatan terdakwa dengan merujuk kepada hasil tes urine terdakwa yang positif

---

<sup>135</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No. 227/Pid.Sus/2020/PN Blg

mengandung Metamfetamina sehingga mengkualifikasikan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu. Namun, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut, dengan alasan jika merujuk kepada fakta persidangan, terdakwa bukan hanya sebagai penyalahguna narkotika, melainkan terdapat perbuatan terdakwa yaitu membantu untuk menimbang narkotika jenis shabu yang hendak dijual oleh seseorang yang bernama Adesti Manurung, sehingga senyatanya perbuatan tersebut masuk ke dalam kualifikasi peredaran gelap narkotika, sehingga memperhatikan fakta hukum tersebut, majelis hakim memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:<sup>136</sup>

a) Setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, sempurna akal nya dan telah dewasa dan tidak termasuk dalam golongan pengecualian dalam KUHPidana.

Bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa JOSUA SIAHAAN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan penuntut umum serta pada awal putusan ini.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah

---

<sup>136</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No. 227/Pid.Sus/2020/PN Blg

orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi.

b) Tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”

Bahwa sebagaimana dalam fakta persidangan merujuk kepada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 8717/NNF/2020 tanggal 8 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan serta diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, barang bukti yang diperoleh dari Nenny Sumanti Purba,

Chairul Amri Hasibuan dan Josua Siahaan berupa narkotika jenis shabu adalah positif Metamfetamina dan narkotika jenis pil ekstasi positif mengandung MDMA, dan terhadap narkotika tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan MDMA yang termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terbukti pula dipersidangan Metamfetamina dan MDMA tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

- c) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Bahwa dari kualifikasi/elemen-elemen unsur tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup.

Majelis hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu, pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020, sekitar pukul 11.00 WIB, Adesti Manurung menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke rumahnya di Soposurung Desa Hinalang, Kecamatan Balige. Sesampainya di rumah Adesti Manurung, kemudian Adesti Manurung menyuruh terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu, dan kemudian menyerahkan kepada terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik serta plastik klip. Kemudian Adesti Manurung meminta terdakwa untuk membuat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram, sehingga terdakwa memisahkan narkoba jenis shabu dari paket yang diserahkan oleh Adesti Manurung tersebut, dan membuat 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram.

Selanjutnya Adesti Manurung kembali menyuruh Terdakwa untuk membuat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, dan kemudian terdakwa menimbang dan memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam plastik klip ukuran kecil

dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram. Setelah selesai menimbang kemudian terdakwa menyerahkan sisa narkotika jenis shabu dan juga menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah terdakwa timbang yaitu 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) buah plastik klip kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,29 Ji (nol koma dua sembilan gram) kepada Adesti Manurung. Selanjutnya terdakwa melihat Adesti Manurung narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa timbang, dan selain itu Adesti Manurung juga menyerahkan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis pil ekstasi, dengan rincian 5 (lima) paket pil ekstasi berbentuk segitiga, warna orange dengan tulisan WB, dan 5 (lima) paket lagi pil ekstasi berbentuk persegi panjang, warna merah muda, dengan tulisan LV. Pada saat itu terdakwa juga mendengar Adesti Manurung menyuruh Nenny Sumanti Purba untuk mengantarkan paket narkotika jenis shabu dan jenis ekstasi tersebut ke Simangkuk Desa Tangga Batu I Kecamatan Parmaksian dan setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah Adesti Manurung. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, anggota kepolisian mendatangi terdakwa di Soposurung dan mengamankan Terdakwa setelah terlebih dahulu mengamankan Nenny Sumanti Purba dan Chairul Amri Hasibuan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB : 8715/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., R. Fani

Miranda, S.T dan diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine atas nama Josua Siahaan benar mengandung Metamfetamina dan MDMA masing-masing terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan 37 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8717/NNF/2020 tanggal 8 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T., sebagai pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, adapun barang bukti A yaitu 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,94 (empat koma sembilan empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan barang bukti B yaitu 5 (lima) butir tablet berwarna orange berlogo WB dengan berat netto 1,52 (satu koma lima dua) gram, serta barang bukti C yaitu 5 (lima) butir tablet berwarna merah muda berlogo LV dengan berat net 1,82 (satu koma delapan dua) gram adalah positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa selain fakta-fakta hukum tersebut di atas, adapun pada persidangan Terdakwa menerangkan bahwa dengan membantu Adesti Manurung untuk menimbang narkotika jenis shabu, terdakwa beberapa kali mendapatkan upah berupa narkotika jenis shabu secara gratis dari Adesti Manurung.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jika merujuk kepada Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. LAB: 8715/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020, senyatanya terbukti bahwa urine milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai penyalahguna narkotika, namun demikian majelis hakim berpendapat bahwa, meskipun terdapat fakta bahwa Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika, akan tetapi di sisi lain terdapat fakta bahwa terdakwa ada membantu Adesti Manurung untuk menimbang narkotika, dan setelah terdakwa melakukan penimbangan terhadap narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang telah ditimbang tersebut kepada Adesti Manurung untuk kemudian dijual.

Selain itu terdapat pula fakta bahwa dengan membantu Adesti Manurung untuk menimbang narkotika, terdakwa mendapatkan upah yang diberikan oleh Adesti Manurung yaitu beberapa kali memberikan narkotika jenis shabu secara gratis kepada terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa terdapat perbuatan terdakwa yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika, yaitu menyerahkan untuk dijual narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan,

sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis hakim menilai unsur “menyerahkan untuk dijual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim yang tersebut diatas, dalam mengadili perkara No. 227/Pid.Sus/2020/PN Blg memutuskan menyatakan terdakwa Josua Siahaan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan untuk dijual narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan.<sup>137</sup>

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim yang digunakan untuk menjatuhkan pidana putusan perkara No: 227/Pid.Sus/2020/PN Blg terhadap terdakwa Josua Siahaan yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun sudah tepat

---

<sup>137</sup> Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No. 227/Pid.Sus/2020/PN Blg

dan terdakwa wajar dan pantas dijatuhi pidana berkaitan peredaran gelap narkotika sebagaimana disebut dalam dakwaan Alternatif Ketiga (Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Sependapat dengan pertimbangan hakim yang menyatakan penjatuhan pidana dibawah minimal khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No: 227/Pid.Sus/2020/PN Blg dikarenakan terdakwa selain untuk digunakan bagi dirinya sendiri juga membantu orang lain untuk memperjual-belikan narkotika jenis shabu, sehubungan dengan hal tersebut maka kepemilikan narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya. Dalam hal sisi:

1. Kepastian hukum, hakim dalam memutuskan perkara pidana penyalahguna narkotika tidak menyimpangi ketentuan yang sudah ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman pidana dibawah maupun batas minimal khusus.
2. Kemanfaatan, putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir No: 227/Pid.Sus/2020/PN Blg telah mencerminkan kemanfaatan karena bertujuan sebagai *generale prevensi* (pencegahan umum), yakni untuk melindungi masyarakat yang memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan melakukan penyalahgunaan narkotika dan *special prevensi* (pencegahan khusus) karena hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga dikemudian hari terdakwa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar hukum lagi.

3. Keadilan, penjatuhan pidana minimal khusus dikatakan telah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam putusan perkara No: 227/Pid.Sus/2021/PN Blg diterapkan dengan baik yakni terdakwa dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan didenda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sesuai dengan bobot dan kadar kesalahannya.

### **B. Upaya Mengatasi Disparitas Tuntutan Jaksa dalam Putusan Pengadilan Terhadap Perkaran Penyalahguna Narkotika**

Andi Hamzah mengakui kejaksaan tidak bisa melaksanakan independensinya, atau sulit diharapkan dalam penegakan hukum disebabkan karena Jaksa Agung menjadi ”pembantu” Presiden atau karena berada di bawah kekuasaan eksekutif. Meskipun dikatakan hakim bebas menentukan keputusan namun tetap terikat pada apa yang didakwakan jaksa penuntut umum.<sup>138</sup>

Dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka yang seharusnya diperlukan bagi para jaksa pada umumnya dan para jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada khususnya dalam menangani perkara pidana narkotika, harus menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pembedaan untuk melihat manfaat ke depan.<sup>139</sup> Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan

---

<sup>138</sup> Andi Hamzah, “*Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*”, Makalah Disampaikan pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penagakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, Tanggal 14-18 Juli 2003, hal. 2

<sup>139</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

yang sama dengan menganut teori pemidanaan *utilitarian* yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.<sup>140</sup>

Bagi Jaksa Penuntut Umum, dalam menentukan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tuntutan diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba. Tuntutan penuntut umum sedapat mungkin memenuhi keadilan bagi semua pihak yang berperkara terlebih apabila pada tindak pidana yang hampir sama dan dengan dakwaan yang sama, walaupun demikian dalam kenyataannya dalam praktek peradilan tidak semua tuntutan penuntut umum mampu memenuhi rasa keadilan dan menyebabkan terjadinya disparitas dalam menentukan penjatuhan pidana terdakwa, penuntut umum diperbolehkan menjatuhkan pidana yang berbeda atau disparitas dalam tuntutan, namun harus ada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dapat membenarkan adanya perbedaan tersebut.<sup>141</sup>

Disparitas dalam putusan pidana atau disparitas terhadap putusan hakim juga harus diminimalisir dengan cara paling efektif adalah membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) di Indonesia. Karena dengan adanya pedoman pemidanaan itu dapat mengontrol kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di Indonesia. Prinsip kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak bisa diukur dan tidak bisa menimbulkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Berdasarkan

---

<sup>140</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

<sup>141</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

hal tersebut, harus ada suatu pedoman baku dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba antara hakim dan jaksa dalam melakukan tuntutan pidana maupun aparat penegak hukum lainnya di Indonesia, sehingga dapat dikontrol dalam menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap tersangka berkaitan tindak pidana narkoba.<sup>142</sup>

Dalam upaya mengurangi terjadinya disparitas dengan membuat pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan dimaksudkan agar dapat menjadi dasar sebagai pegangan atau petunjuk bagi hakim, jaksa, kepolisian, atau aparat penegak hukum lainnya untuk menentukan dan melaksanakan keputusan pada suatu perkara pidana yang ditanganinya.<sup>143</sup>

Adanya jarak antara sanksi pidana minimal dan juga sanksi pidana maksimal dalam hukum pidana maka disparitas putusan pidana akan terus terjadi, sehingga disparitas pidana tidak dapat dihilangkan sama sekali dan yang dapat dilakukan hanya bisa untuk memperkecilnya. Dengan dibuatnya pedoman pemidanaan diharapkan agar kedepannya jaksa penuntut umum dalam tuntutan nya menerapkan hukuman pidana suatu perkara tindak pidana narkoba dan hakim menjatuhkan putusan pidana maka dapat menerapkan transparansi dan juga konsistensi.<sup>144</sup>

Pada KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan terkait perkara narkoba yang digunakan di Indonesia selama ini belum memberikan

---

<sup>142</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

<sup>143</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

<sup>144</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

pedoman atau pegangan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya secara tegas. Peraturan perundang-undangan terkait narkoba yang tersedia dan yang dapat digunakan bagi hakim, jaksa dan aparat penegak hukum lainnya dalam melakukan pertimbangan dan memberikan pidana kepada terdakwa, karena selama ini adalah pedoman pemberian hukum dengan batas maksimal dan batas minimal.<sup>145</sup>

Adanya pedoman pemidanaan akan menjadi ketentuan dasar yang dibuat secara tegas atau secara eksplisit di dalam sistem pemidanaan agar dapat menjadi bagian dari sebuah aturan hukum pidana. Adanya pedoman pemidanaan ini akan memberikan kemudahan bagi hakim, jaksa/penuntut umum dan aparat penegak hukum lain untuk menetapkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dimana pedoman pemidanaan memuat hal yang bersifat objektif dan subjektif yang berkaitan dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana.<sup>146</sup>

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci, dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:<sup>147</sup>

- Kesalahan pembuat
- Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana
- Cara melakukan tindak pidana

---

<sup>145</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

<sup>146</sup> Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

<sup>147</sup> Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru buku I tahun 1982

- Sikap batin pembuat
- Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat
- Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian upaya lain untuk memperkecil adanya disparitas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan yurisprudensi yang sudah ada sebagai salah satu sumber hukum tetap untuk menjadi tambahan pengetahuan jaksa. Dengan memanfaatkan yurisprudensi tersebut dapat dilakukan dengan cara jaksa penuntut umum dapat melihat atau menimbang tuntutan pidana dengan perkara serupa yang sudah ada terlebih dahulu, sehingga dapat memberikan pertimbangan yang sesuai agar tidak menghasilkan tuntutan yang berbeda jauh dan mengakibatkan adanya disparitas.<sup>148</sup>

Dengan berpedoman pada yurisprudensi yang tepat, maka dapat dilihat atau menimbang pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana dapat lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Tanpa pedoman yurisprudensi sebelumnya yang memadai, dikhawatirkan

---

<sup>148</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini.<sup>149</sup>

---

<sup>149</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 202

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor penyebab timbulnya disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut umum pidana dikarenakan kekeliruan dalam penerapan Pasal oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutan dan masih adanya perhitungan yang dibuat dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pengaturan apabila Terdakwa berperan ganda sebagai pengguna ataupun bandar!
2. Dampak disparitas pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba membawa ketidakpuasan bagi Terdakwa bahkan masyarakat pada umumnya, serta muncul kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana;
3. Upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Toba Samosir dengan cara melaksanakan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba. Sehingga Tuntutan pidana perkara tindak pidana narkoba disusun dengan pendekatan khusus, dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat

barang bukti, dan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya perlu dilaksanakan pendidikan dan evaluasi yang dilakukan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sarana kontrol bagi kinerja para Jaksa/Penuntut Umum untuk menghindari pandangan buruk dari penilaian masyarakat umum terhadap tuntutan-tuntutan yang berbeda pada setiap perkara yang hampir sama;
2. Salah satu tugas Jaksa/Penuntut adalah menentukan dakwaan dan mengajukan tuntutan, oleh karena itu jaksa/penuntut umum sudah seharusnya memperhatikan aspek disparitas penjatuhan pidana untuk memenuhi nilai keadilan substantif, serta sebisa mungkin diminimalisir atau mencegah adanya disparitas dalam penjatuhan tuntutan pidana berdasarkan sistem pidana yang ada/berlaku;
3. Perlu untuk menghindari pandangan buruk dari penilaian masyarakat umum, Kejaksaan Republik Indonesia sebaiknya mengadakan diskusi maupun seminar-seminar bertema tentang disparitas dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan itu adalah suatu perbedaan yang wajar, artinya beralasan (*reasonable*) dan disparitas yang tidak mempunyai landasan alasan yang tidak boleh dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011
- Anwar, Yesmil dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya dalam Penegakaan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjajaran, Bandung, 2004
- Aro, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengalihan Agama*, Yogyakarta; PT Pustaka Pelajar, 2004
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, bandung, 1996
- Azhari, Muhamad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam*, Jakarta; Bulan Bintang, 1992
- Chazawi. Adami, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo Pustaka, 2002
- D. Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990
- Dirdjosisworo. Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung 1990
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014
- Hadjon. Philipus, *Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 1996
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta; Ghalia, 1990
- Harkrisnowo, Harkristuti, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003
- Hawari, Dadang, *Al-Quran, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Dana Bakti Primayasa, Yogyakarta, 1997

- Hiariej. Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015
- Ibrahim. Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005
- Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2010
- Lubis. M. Solly, *Memberdayakan Sikap dan Penegakkan Hukum yang Paradigmatik*, Medan; IKA-FH USU, 2007
- \_\_\_\_\_, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan; Softmedia, 2012
- Ma'sum, Sumarno, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Mas Agung, Jakarta, 1987
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Mertokusumo. Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1999
- Muladi dan Arief. Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1999
- Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat)*, Bandung; PT Reflika Aditama, Bandung, 2009
- Mutiaras, D., *Tata Negara Hukum*, Jakarta; Pustaka Islam, 1999
- Nasution. Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003
- Prakoso. Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan, Cet. I*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984
- \_\_\_\_\_, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1987
- Raharjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Jakarta; Citra Aditya Bakti, 2014
- Seno. Oemar, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, 1984

- Sidaharta. Benard Arief, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung; Maju Mundur, 2009
- Soekamto. Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press, 1986
- \_\_\_\_\_, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta Ind Hill Co, 1990
- Sudarto, *Hukum Pidana I, Cet. II*, Semarang, Yayasan Sudarto dan Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1990
- Sukidin. Basrowi, *Metode Penelitian Kualitatif, Perspektif Mikro, (Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi)*, Insan Cendekiawan, Surabaya, 2002
- Supramono. Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Suriasumantri. Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Suryabrata. Samadi, *Metode Penelitian*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung; Mandar Maju, 2016
- Wirartha. I Made, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta; Penerbit Andi, 2006
- Wisnubroto, AL., *Praktik Persidangan Pidana*, Yogyakarta; Penerbit Universitas Atmajaya, 2014
- W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1996

## **JURNAL**

- Hamzah, Andi, “*Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*”, Makalah Disampaikan pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penagakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, Tanggal 14-18 Juli 2003

Hasibuan, Devy Iryanthi, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Journal, Vol.3.No1, April 2015

Oding, Djunaedi, *Memahami Konsep Demokrasi dan Penerapannya dalam Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol 10 No 03, 2009

Ifdhal, Kasim, *Membebaskan Hukum*, Pengantar Jurnal Ilmu social Transformatif “Wacana”, Edisi 6 Tahun II-2000

Sitanggang, Herbert, *Timbulnya Disparitas pidana dalam putusan delik pembunuhan biasa*, Jurnal FH USU, Medan, 2006

### **PERATURAN-PERATURAN**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana

Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2015

### **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 99/Pid.Sus/2021/PN.Blg

Putusan Pengadilan Negeri Toba Samosir Nomor: 227/Pid.Sus/2020/PN.Blg, hal. 2

### **WAWANCARA**

Hasil wawancara kepada Ibu Reni Hardianti Tanjung, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Toba Samosir, tanggal 25 Maret 2022

Hasil wawancara kepada Bapak Paul Sinulingga, S.H, Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Toba Samosir, tanggal 11 Maret 2022

**INTERNET**

Badan Narkotika Nasional, *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, [www.bnn.co.id](http://www.bnn.co.id), di akses pada tanggal 15 Januari 2022

<http://devidarmawan.wordpress.com/>, Problematika Disparitas, diakses tanggal 27 April 2022